

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, beribukota di Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Menggung, Pulau Panjang, dan Pulau Jadi. Sedangkan Nama Meranti diambil dari nama gabungan Pulau Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi.

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang

Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun*.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai *Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional* yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi Kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota *Pusat Kegiatan Strategis Negara* yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara. Pintu gerbang internasional, niaga dan industri. luas Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

2. Geografi

Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berupa Kepulauan disebelah Timur Pulau Sumatera. Antara 1253°6' Lintang 040° Lintang Utara dan 102010°40' - 103014° Bujur Timur.

Batas Kabupaten Kepulauan Meranti diantaranya :

- Utara : Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
- Selatan : Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
- Barat : Kabupaten Bengkalis
- Timur : Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

3. Luas Wilayah


Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti 3.714.19 Km², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 4 pulau utama yakni Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Padang. Dan disamping pulau-

pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berikut luas wilayahnya :

- Luas wilayah : 6.822.82 km²
- Luas daratan : 3.598.06 km²
- Luas lautan : 3.224.79 km²

Gambar IV.1 : Peta Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : <https://loketpeta.pu.go.id>

Tabel VI.1 :Luas Daerah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013

No	Nama Kecamatan	Luas Daerah (KM ²)	Persentase	Lokasi	Ibukota Kecamatan
1	Tebing Tinggi	81,00	2,18	Tebing Tinggi	Selat Panjang
2	Tebing Tinggi Barat	587,33	15,84	Tebing Tinggi	Alai
3	Tebing Tinggi Timur	768,50	20,73	Tebing Tinggi	Sungai Tohor
4	Ransang	680,50	18,35	Ransang	Tanjung Samak
5	Ransang Barat	680,50	6,52	Ransang	Bantar
6	Ransang Pesisir	-	-	Ransang	Sonde
7	Pulau Merbau	385,00	10,11	Merbau	Semukut
8	Merbau	963,91	26,27	Padang	Teluk Belitung
9	Tasik Putri Puyu	-	-	Padang	Bandul
	Total	3.707,84	100,00		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti dalam angka 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Kecamatan Merbau merupakan Kecamatan dengan luas daerah yang terbesar dan Kecamatan Tebing Tinggi merupakan Kecamatan dengan luas daerah yang terkecil, sedangkan Kecamatan Tebing Tinggi Timur sendiri berada diposisi kedua luas daerah terbesar.

4. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2016 tercatat sebanyak 182.152 jiwa yang terdiri dari 93.488 jiwa laki-laki dan 88.644 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan

Tebing Tinggi yaitu 56.192 jiwa, sedangkan Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan penduduk paling sedikit dengan jumlah 11.733 jiwa.


Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tebing Tinggi Barat	8.342	7.467	15.890
2	Tebing Tinggi Timur	6.160	5.573	11.733
3	Tebing Tinggi	28.658	27.534	56.192
4	Rangsang	9.642	8.881	18.532
4	Rangsang Barat	8.738	8.710	17.488
5	Rangsang Pesisir	8.723	8.248	16.971
6	Merbau	7.378	6.796	14.174
7	Pulau Merbau	7.565	7.410	14.975
8	Tasik Putri Puyu	8.282	8.045	16.327
Jumlah		93.488	88.644	182.152
2015		93.017	88.078	181.095
2014		93.403	87.491	179.894

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti 2016

B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



IRWAN

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 85 Tahun 2017 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti :

1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
 - a. kepala ;
 - b. sekretariat , membawahi:
 1. sub bagian umum, kepegawaian dan program;
 2. sub bagian keuangan dan perlengkapan;
 - c. bidang kehutanan, Penataan dan Penuaan PPLH membawahi:
 1. seksi kehutanan;
 2. seksi peramanan;
 3. seksi perencanaan kajian dampak lingkungan dan penyelesaian penegakan hukum lingkungan;
 - d. bidang pengelolaan kebersihan dan sampah, membawahi:
 1. seksi pengelolaan kebersihan;
 2. seksi pengelolaan sampah;
 3. seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup (LH).
 - e. bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, membawahi:
 1. seksi pencemaran lingkungan hidup dan limbah B3;
 2. seksi kerusakan lingkungan;
 3. seksi pemeliharaan lingkungan hidup.
 - f. unit pelaksana teknis dinas;
 - g. kelompok jabatan fungsional.

Dari struktur Organisasi diatas dapat di uraikan tugas pokok dan fungsi Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Tugasnya : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Fungsinya : Kepala Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan.

2. Sekretariat

Tugasnya : Mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, Umum, Kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan;

Fungsinya :

- a. membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan;
- c. melaksanakan pelayanan Administrasi Kesekretariatan Dinas yang meliputi Umum, Kepegawaian, Program, keuangan dan perlengkapan;
- d. melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana;
- e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari:

- a. sub bagian umum, kepegawaian dan program;
- b. sub bagian keuangan dan perlengkapan.

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (LH)

Tugasnya :

- a. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- w. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

4. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas Pengelolaan dan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Fungsinya :

- (1) Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas Pengelolaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas air. Udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat;

- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- m. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- n. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- o. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- q. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- r. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- s. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- t. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- u. penentuan criteria baku kerusakan lingkungan;
- v. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- w. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- x. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- y. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- z. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- aa. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- bb. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- cc. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- dd. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- ee. perencanaan koservasi keanekaragaman hayati;

- ff. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - gg. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - hh. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - ii. pengembangan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- (2) Susunan organisasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari :
- a. seksi pencemaran lingkungan dan limbah B3;
 - b. seksi kerusakan lingkungan;
 - c. seksi pemeliharaan lingkungan hidup;

- a. Seksi Pencemaran Lingkungan dan limbah B3 mempunyai tugas Pemantauan terhadap sumber pencemar dan pengendalian terhadap pencemaran institusi, non institusi dan limbah B3.

Fungsinya:

Uraian tugas seksi Pencemaran Lingkungan dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir dan laut;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

- l. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - m. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - n. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - o. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - p. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - q. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - r. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - s. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
 - t. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- b. Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pengendalian dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan. terdiri dari:
 - a. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - a. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas: Pemeliharaan dan Pelestarian terhadap Sumber Daya Alam (SDA), Keanekaragaman Hayati serta adaptasi mitigasi Perubahan Iklim terdiri dari:
 - a. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - c. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - d. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - e. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - f. perencanaan koservasi keanekaragaman hayati;
 - g. penetapan kebijakan dan pelaksanaan koservasi, pemanfaatan
 - h. berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan koservasi keanekaragaman
 - j. hayati;
 - k. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan

1. pengembangan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

5. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

- 1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD).
- 2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

3. **Keadaan Pegawai**

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai dalam suatu organisasi tentunya akan mempengaruhi maksimalnya suatu pencapaian tujuan maupun visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel IV.3 : Jumlah Pegawai Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Ket
1	Laki-laki	16 orang	
2	Perempuan	13 orang	
	Jumlah	29 orang	

Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Dari jumlah pegawai Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti belum semuanya yang bersetatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagian dari pegawai yang ada masih ada yang bersetatus Pegawai Honorer. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4 : Pembagian Pegawai Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Pegawai Negeri Sipil	29 orang	
2	Pegawai Honorer	38 orang	
	Jumlah	67 orang	

Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018

4. Sejarah Singkat Kecamatan Merbau

Merbau adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia yang beribukota di Teluk Belitung. Kecamatan Merbau merupakan kawasan penghasil minyak bumi dan gas alam. Di kawasan ini sudah berdiri PT. Kunder Petroleum S.A. yang beroperasi di daerah Kurau, Desa Lukit, yang mampu memproduksi minyak mentah 8.500 barel/hari, merupakan anak perusahaan asing dari Amerika Serikat. Setelah beberapa kali pemindahan kepemilikan, PT. Kunder Petroleum S.A. dimiliki oleh Energi Mega Persada (EMP) dengan saham 60,49% yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Bakrie Group. Kunder Petroleum S.A. merupakan operator dari Block Malacca Strait PSC.

Teluk Belitung adalah kota kecil yang terletak di pulau Padang sekaligus menjadi ibukota kecamatan Merbau. Pendidikan anak-anak sudah dikatakan cukup tinggi dengan melihat banyaknya putra daerah yang melanjutkan studi ke berbagai kota di Indonesia. Ekonomi kota ini ditopang oleh sektor jasa, pertanian dan perdagangan. Usaha-usaha semakin banyak dibuka dengan pusat konsentrasi di jalan A Yani, jalan Jend Sudirman dan jalan Yos Sudarso.

Kecamatan Merbau meliputi secara keseluruhan Pulau Padang seluas 1109 km² atau 110.000 ha. Di barat Pulau Padang terdapat Sumatera, di timurnya ada

Pulau Merbau, di tenggara ada Pulau Rantau, dan di seberang utara ada Pulau Bengkalis. Panjang Pulau Padang dari utara ke selatan adalah (\pm)60 km, lebarnya (\pm)29 km dan seluruhnya dataran rendah. Pulau padang merupakan lahan/tanah rawa gambut dengan ketebalan gambut mencapai 6 meter lebih. Hasil uji pengeboran 4 kilometer dari bibir pantai tepatnya di RT 01 RW 03 dusun 03 desa Lukit. Dan pada jarak 5 kilo meter dari bibir pantai mencapai kedalaman 5.8 meter. (Tim Pengkaji Gambut dari UGM bekerja sama dengan ICRAF Bogor, Universitas Utrick Belanda dan Unri bersama-sama dengan Masyarakat Pulau Padang).

1. Kondisi Geografis Kecamatan Merbau

- a. Luas Wilayah : 1.384,91 Km²
- b. Batas Wilayah :
 - Utara : Kabupaten Bengkalis
 - Selatan : Kecamatan Tebing Tinggi Barat & Kabupaten Siak
 - Barat : Kabupaten Siak
 - Timur : Kecamatan Pulau Merbau

Tabel IV.5 : Jumlah dan Nama Desa Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Nama Desa	
1	Bagan Melibur	6 Pelantai
2	Lukit	7 Sungai Anak Kamal
3	Mayang Sari	8 Sungai Tengah
4	Mekar Sari	9 Tanjung Kulim
5	Meranti Bunting	10 Teluk Belitung

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Merbau 2018

Gambar IV.3 : Peta Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : <https://loketpeta.pu.go.id>


5. Sejarah Singkat Desa Mekar Sari

Desa Mekar Sari adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa Mekar Sari ini sering dikenal dengan nama Desa Kengkam. Konon ceritanya asal mula nama Kengkam diberikan oleh orang-orang pada zaman dahulu yang pertama kali menjejakinya untuk membuka kampung yang dikenal dengan kampung kengkam. Menurut cerita kononya mereka ini menelusuri sungai yang belum diketahui namanya sehingga saat menelusuri sungai tersebut nampak seekor kucing yang mana kucing tersebut gila.

Berdasarkan analisa tersebut, mereka memberikan julukan nama sungai tersebut bahkan sampai nama kampung tersebut diberi nama sungai gila (gila menurut bahasa Cina yaitu kongkam). Dan diubahlah menjadi nama kengkam dan kampung kengkam kononnya menurut cerita.

Dapat disimpulkan kengkam merupakan nama dari seekor kucing gila yang pada saat itu dirintis oleh penghuni yang pertama yaitu (Alm) Datu Imbang dan tokoh-tokoh yang lainnya.

Gambar IV.4: Peta Desa Mekar Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber: Kantor Desa Mekar Sari 2018

1. Geografi

Batas Desa Mekar Sari diantaranya :

- Utara : Kelurahan Teluk Belitung
- Selatan : Desa Pelantai
- Barat : Desa Pelantai
- Timur : Selat Asam

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Mekar Sari 29000 Km²,

3. Orbitrasi (Jarak dari pusat pemerintahan)

- a. Jarak dari Desa KeKecamatan : 5 Km²
- b. Jarak dari Desa KeKabupaten : 87 Km²
- c. Jarak dari Desa KeProvinsi : 250 Km²

4. Jumlah Penduduk Desa Mekar Sari

Tabel IV.6 : Jumlah Penduduk Desa Mekar Sari Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	771
2	Perempuan	701

Sumber: Kantor Desa Mekar Sari 2018

Tabel IV.7 : Jumlah Penduduk Desa Mekar Sari Menurut Usia

No	Usia	Jumlah (Jiwa)
1	15-65	1020
2	65 Ke-atas	426

Sumber: Kantor Desa Mekar Sari 2018

5. Rumah Tangga Miskin : 1049 Jiwa 215 KK

6. Jenis Mata Pencaharian

Tabel IV.8 : Mata Pencaharian di Desa Mekar Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenis Mata Pencaharian	Kategori	Jumlah
1	Karyawan	- Pegawai Negeri Sipil	7 Orang
		- Swasta	6 Orang
2	Wiraswasta/Pedagang	- Petani	37 Orang
		- Tukang	50 Orang
		- Buruh Tani	129 Orang
		- Pensiunan	1 Orang
		- Nelayan	52 Orang
		- Peternak	42 Orang
		- Jasa	73 Orang
		- Pengrajinan	15 Orang
		- Lainnya	865 Orang
		- Pengangguran	190 Orang

Sumber : Kantor Desa Mekar Sari 2018

7. Jumlah Pendidikan

Tabel IV.9 :Pendidikan di Desa Mekar Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenis Pendidikan	Kategori	Jumlah
1	Lulus pendidikan umum	- Tamatan Kanak-kanak	30 Orang
		- Sekolah Dasar/ sederajat	582 Orang
		- SMP	137 Orang
		- SMA/SMU	161 Orang
		- Akademi/DI – D3	8 Orang
		- Sarjana	29 Orang
2	Lulusan pendidikan khusus	- Pondok Pasantren	9 Orang
3	Tidak lulus dan tidak sekolah	- Tidak lulus	279 Orang
		- Tidak bersekolah	211 Orang

Sumber : Kantor Desa Mekar Sari 2018

8. Jumlah Prsarana

Tabel IV.10 :Prasarana di Desa Mekar Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenis Prasarana	Kategori	Jumlah
a	Kantor Desa		1 Buah
b	Kesehatan	- Poskesdes/Polindes	1 Buah
		- UKBM (Posyandu)	4 Buah
c	Pendidikan	- Perpustakaan Desa	1 Buah
		- Gedung sekolah PAUD	1 Buah
		- Gedung sekolah TK	1 Buah
		- Gedung sekolah SD	1 Buah
d	Ibadah	- Masjid	2 Buah
		- Musholla	3 Buah
e	Umum	- Olahraga	3 Buah
		- Kesenian/Budaya	2 Buah

Sumber : Kantor Desa Mekar Sari 2018